

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 22 TAHUN 2008**

**PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

ABSTRAK :

- Melaksanakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Ketentuan pasal 61 dan pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, dan pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang menjadi peserta pemilihan,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2005, UU Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2005, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pinrang Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 17 April 2008